



P U T U S A N
Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.ABIDIN SAPUTRA als PUTRA bin ALI (alm)**
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Permata Cikarang Timur RI/06
RT.002/012 Desa. Jatireja Kec. Cikarang Timur
Kab. Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 29 Juli 2019;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d 07 September 2019;
- c. Penuntut sejak tanggal 04 September 2019 s/d tanggal 23 September 2019;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **M. ABIDIN SAPUTRA als PUTRA bin ALI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. ABIDIN SAPUTRA als PUTRA bin ALI (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam motif kotak-kotak putih
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) pasang sandal merk New Era warna coklat muda(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LILIS HANDAYANI Binti SUTOMO)
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. ABIDIN SAPUTRA als PUTRA bin ALI (alm) pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Perum Permata Cikarang Timur Blok M1 No.26 Rt.002/012 Desa Jatinegara Kecamatan Cikarang Timur

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa bersama saksi LILIS HANDAYANI Binti SUTOMO yang merupakan istri Terdakwa menempati rumah saksi ISKANDAR ZULKARNAIN yang beralamat di Perum Permata Cikarang Timur Blok M1 No.26 Rt.002/012 Desa Jatinegara Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk berjualan kebutuhan sembako, dimana saksi ISKANDAR Adalah paman dari saksi LILIS HANDAYANI,
- Bahwa didalam rumah Tersebut terdapat alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, yang dititipkan oleh saksi ISKANDAR kepada Terdakwa untuk terdakwa jaga, yaitu berupa, tangki las karbit, botol oksigen, gagang las karbit, selang karbit, trafo las karbit, alat pembuka ban, alat tambal ban, kompor gas tambal ban, kompresor angina, selang kompor, bor listrik kecil, bor tangan listrik, bor tangan listrik besar, bor listrik duduk, gerinda tangan listrik, gerinda duduk listrik, cas aki kecil, dongkrak 3 (tiga) ton, dongkrak 10 (sepuluh) ton, dongkrak 20 (dua puluh) ton, press segitiga motor, stel velk motor, pompa air, kulkas, ragum besi, solder listrik, sped cat, kunci-kunci
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Terdakwa kemudian memfoto alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut dan memasukkannya ke halaman FACEBOOK milik terdakwa dan menawarkan alat-alat bengkel tersebut untuk dijual, setelah Terdakwa melihat banyak yang berminat dengan alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu dari calon pembeli di stadion wibawa mukti cikarang timur.
- Bahwa pada saat bertemu di stadion wibawa mukti tersebut Terdakwa bersama dengan calon pembeli melakukan tawar menawar harga dari alat-alat bengkel tersebut, setelah melakukan tawar menawar harga kemudian disepakati bahwa keseluruhan alat bengkel tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 pembeli tersebut datang kerumah saksi ISKANDAR yang ditempati terdakwa tersebut, dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,, kemudian terdakwa lalu membantu pembeli tersebut untuk memindahkan alat-alat bengkel dari dalam rumah saksi ISKANDAR ke dalam mobil milik pembeli
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 saksi NELSON datang kerumah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa kemanakah alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, menanggapi pertanyaan saksi NELSON tersebut, terdakwa menjawab bahwa alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR hilang diambil oleh pemulung,
- Bahwa mengetahui alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR hilang kemudian saksi NELSON langsung melihat halaman FACEBOOK milik Terdakwa, dimana dihalaman FACEBOOK tersebut terdapat foto-foto dari alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR yang di jual oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi NELSON dan saksi ISKANDAR melaporkan hal tersebut ke polsek Cikarang Timur untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa saksi ISKANDAR membeli keseluruhan alat- alat bengkel tersebut dengan harga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. ABIDIN SAPUTRA als PUTRA bin ALI (alm) pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Perum Permata Cikarang Timur Blok M1 No.26 Rt.002/012 Desa Jatinegara Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Terdakwa bersama saksi LILIS HANDAYANI Binti SUTOMO yang merupakan istri Terdakwa menempati rumah saksi ISKANDAR ZULKARNAIN yang beralamat di Perum Permata Cikarang Timur Blok M1 No.26 Rt.002/012 Desa Jatinegara Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk berjualan kebutuhan sembako, dimana saksi ISKANDAR Adalah paman dari saksi LILIS HANDAYANI,
- Bahwa didalam rumah Tersebut terdapat alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, yaitu berupa, tangki las karbit, botol oksigen, gagang las karbit, selang karbit, trafo las karbit, alat pembuka ban, alat tambal ban, kompor gas tambal ban, kompresor angina, selang kompor, bor listrik kecil, bor tangan listrik, bor tangan listrik besar, bor listik duduk, gerinda tangan listrik, gerinda duduk listrik, cas aki kecil, dongkrak 3 (tiga) ton, dongkrak 10 (sepuluh) ton, dongkrak 20 (dua puluh) ton, press segitiga motor, stel velk motor, pompa air, kulkas, ragum besi, solder listrik, sped cat, kunci-kunci
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Terdakwa kemudian memfoto alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut dan memasukannya ke halaman FACEBOOK milik terdakwa dan menawarkan alat-alat bengkel tersebut untuk dijual, setelah Terdakwa melihat banyak yang berminat dengan alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu dari calon pembeli di stadion wibawa mukti cikarang timur.
- Bahwa pada saat bertemu di stadion wibawa mukti tersebut Terdakwa bersama dengan calon pembeli melakukan tawar menawar harga dari alat-alat bengkel tersebut, setelah melakukan tawar menawar harga kemudian disepakati bahwa keseluruhan alat bengkel tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 pembeli tersebut datang kerumah saksi ISKANDAR yang ditempati terdakwa tersebut, dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,, kemudian terdakwa lalu membantu pembeli tersebut untuk memindahkan alat-alat bengkel dari dalam rumah saksi ISKANDAR ke dalam mobil milik pembeli
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 saksi NELSON datang kerumah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa kemanakah alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, menanggapi pertanyaan saksi NELSON

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa menjawab bahwa alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR hilang diambil oleh pemulung,

- Bahwa mengetahui alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR hilang kemudian saksi NELSON langsung melihat halaman FACEBOOK milik Terdakwa, dimana di halaman FACEBOOK tersebut terdapat foto-foto dari alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR yang di jual oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi NELSON dan saksi ISKANDAR melaporkan hal tersebut ke polsek Cikarang Timur untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ISKANDAR ZULKARNAEN mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin SALEH ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari keponakan Saksi
- Bahwa pada beberapa tahun yang lalu, saksi membuka bengkel di Palembang, dikarenakan sudah tidak terpakai kemudian saksi mengirim barang-barang alat bengkel tersebut ke cikarang
- Bahwa saksi membeli alat-alat bengkel tersebut seharga 35 juta rupiah
- Bahwa terdakwa bersama dengan istrinya menumpang di rumah milik saksi dikarenakan terdakwa hendak berjualan dan juga membuka bengkel
- Bahwa saksi menitipkan alat-alat bengkel tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa jaga
- Bahwa saksi mengetahui bahwa alat-alat bengkel tersebut hilang dari saksi NELSON yaitu adik dari saksi
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa alat-alat bengkel milik saksi dibawa oleh tukang loak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi nelson mengetahui bahwa barang-barang tersebut di jual oleh terdakwa secara online
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa secara online
- Bahwa barang-barang bengkel tersebut adalah yaitu berupa, tangki las karbit, botol oksigen, gagang las karbit, selang karbit, trafo las karbit, alat pembuka ban, alat tambal ban, kompor gas tambal ban, kompresor angina, selang kompor, bor listrik kecil, bor tangan listrik, bor tangan listrik besar, bor listik duduk, gerinda tangan listrik, gerinda duduk listrik, cas aki kecil, dongkrak 3 (tiga) ton, dongkrak 10 (sepuluh) ton, dongkrak 20 (dua puluh) ton, press segitiga motor, stel velk motor, pompa air, kulkas, ragum besi, solder listrik, sped cat, kunci-kunci

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi NELSON SALEH Bin SALEH ABDULLAH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa beberapa tahun yang lalu, saksi membuka bengkel di Palembang, dikarenakan sudah tidak terpakai kemudian saksi mengirim barang-barang alat bengkel tersebut ke cikarang
- Bahwa terdakwa bersama dengan istrinya menumpang dirumah milik saksi dikarenakan terdakwa hendak berjualan dan juga membuka bengkel
- Bahwa saksi Iskandar menitipkan alat-alat bengkel tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa jaga
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa. Saksi menanyakan dimana alat-alat bengkel tersebut, kemudian Terdakwa tidak menjawab sebelumnya
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa alat-alat bengkel milik saksi dibawa oleh tukang loak
- Bahwa kemudian saksi nelson mengetahui bahwa barang-barang tersebut di jual oleh terdakwa secara online
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa secara online
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Iskandar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bengkel tersebut adalah yaitu berupa, tangki las karbit, botol oksigen, gagang las karbit, selang karbit, trafo las karbit, alat pembuka ban, alat tambal ban, kompor gas tambal ban, kompresor angina, selang kompor, bor listrik kecil, bor tangan listrik, bor tangan listrik besar, bor listrik duduk, gerinda tangan listrik, gerinda duduk listrik, cas aki kecil, dongkrak 3 (tiga) ton, dongkrak 10 (sepuluh) ton, dongkrak 20 (dua puluh) ton, press segitiga motor, stel velk motor, pompa air, kulkas, ragum besi, solder listrik, sped cat, kunci-kunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi SARIPUDIN Bin JUDIN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang mengantar alat-alat bengkel tersebut kerumah yang Terdakwa tempati
- Bahwa yang menerima alat-alat bengkel tersebut pada saat itu adalah saksi Nelson
- Bahwa benar barang-barang tersebut berupa 1(Satu) set peralatan bengkel
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bengkel tersebut ditempati oleh Terdakwa dan Istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi LILIS HANDAYANI Binti SUTOMO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa
- Bahwa saksi dan Terdakwa dipinjamkan rumah oleh saksi iskandar untuk usaha
- Bahwa saksi iskandar adalah paman dari saksi LILIS
- Bahwa terdakwa menggunakan rumah milik saksi iskandar tersebut untuk membuka bengkel. Namun bengkel tersebut tutup kemudian Terdakwa berjualan sembako
- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tersebut terdapat alat-alat bengkel yang ditiptkan oleh saksi iskandar kepada terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menjual alat-alat bengkel tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi nelson datang kerumah dan menanyakan kemana alat-alat bengkel milik saksi iskandar. Saksi lilis tidak mengetahuinya
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa kemana alat-alat bengkel milik saksi iskandar kemudian terdakwa mengatakan agar saksi tidak banyak bertanya
- Bahwa barang-barang bengkel tersebut adalah yaitu berupa, tangki las karbit, botol oksigen, gagang las karbit, selang karbit, trafo las karbit, alat pembuka ban, alat tambal ban, kompor gas tambal ban, kompresor angina, selang kompor, bor listrik kecil, bor tangan listrik, bor tangan listrik besar, bor listik duduk, gerinda tangan listrik, gerinda duduk listrik, cas aki kecil, dongkrak 3 (tiga) ton, dongkrak 10 (sepuluh) ton, dongkrak 20 (dua puluh) ton, press segitiga motor, stel velk motor, pompa air, kulkas, ragum besi, solder listrik, sped cat, kunci-kunci

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi LILIS HANDAYANI Binti SUTOMO yang merupakan istri Terdakwa menempati rumah saksi ISKANDAR ZULKARNAIN yang beralamat di Perum Permata Cikarang Timur Blok M1 No.26 Rt.002/012 Desa Jatinegara Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk berjualan kebutuhan sembako,
- Bahwa saksi ISKANDAR adalah paman dari saksi LILIS HANDAYANI,
- Bahwa didalam rumah Tersebut terdapat alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, yang dititipkan oleh saksi ISKANDAR kepada Terdakwa untuk terdakwa jaga, yaitu berupa, tangki las karbit, botol oksigen, gagang las karbit, selang karbit, trafo las karbit, alat pembuka ban, alat tambal ban, kompor gas tambal ban, kompresor angina, selang kompor, bor listrik kecil, bor tangan listrik, bor tangan listrik besar, bor listik duduk, gerinda tangan listrik, gerinda duduk listrik, cas aki kecil, dongkrak 3 (tiga) ton, dongkrak 10 (sepuluh) ton, dongkrak 20 (dua puluh) ton, press segitiga motor, stel velk motor, pompa air, kulkas, ragum besi, solder listrik, sped cat, kunci-kunci
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Terdakwa kemudian memfoto alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut dan memasukkannya ke halaman FACEBOOK milik terdakwa dan menawarkan alat-alat bengkel tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, setelah Terdakwa melihat banyak yang berminat dengan alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu dari calon pembeli di stadion wibawa mukti cikarang timur.

- Bahwa pada saat bertemu di stadion wibawa mukti tersebut Terdakwa bersama dengan calon pembeli melakukan tawar menawar harga dari alat-alat bengkel tersebut, setelah melakukan tawar menawar harga kemudian disepakati bahwa keseluruhan alat bengkel tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 pembeli tersebut datang kerumah saksi ISKANDAR yang ditempati terdakwa tersebut, dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,, kemudian terdakwa lalu membantu pembeli tersebut untuk memindahkan alat-alat bengkel dari dalam rumah saksi ISKANDAR ke dalam mobil milik pembeli
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 saksi NELSON datang kerumah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa kemanakah alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, menanggapi pertanyaan saksi NELSON tersebut, terdakwa menjawab bahwa alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR hilang diambil oleh pemulung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam,
- 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam motif kotak-kotak putih,
- 1(satu) potong celana panjang warna abu-abu,
- 1(satu) pasang sandal merk New Era warna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ISKANDAR adalah paman dari saksi LILIS HANDAYANI,
- Bahwa didalam rumah Tersebut terdapat alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, yang titipkan oleh saksi ISKANDAR kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa jaga, yaitu berupa, tangki las karbit, botol oksigen, gagang las karbit, selang karbit, trafo las karbit, alat pembuka ban, alat tambal ban, kompor gas tambal ban, kompresor angina, selang kompor, bor listrik kecil, bor tangan listrik, bor tangan listrik besar, bor listrik duduk, gerinda tangan listrik, gerinda duduk listrik, cas aki kecil, dongkrak 3 (tiga) ton, dongkrak 10 (sepuluh) ton, dongkrak 20 (dua puluh) ton, press segitiga motor, stel velk motor, pompa air, kulkas, ragum besi, solder listrik, sped cat, kunci-kunci

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Terdakwa kemudian memfoto alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut dan memasukannya ke halaman FACEBOOK milik terdakwa dan menawarkan alat-alat bengkel tersebut untuk dijual, setelah Terdakwa melihat banyak yang berminat dengan alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu dari calon pembeli di stadion wibawa mukti cikarang timur.
- Bahwa pada saat bertemu di stadion wibawa mukti tersebut Terdakwa bersama dengan calon pembeli melakukan tawar menawar harga dari alat-alat bengkel tersebut, setelah melakukan tawar menawar harga kemudian disepakati bahwa keseluruhan alat bengkel tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 pembeli tersebut datang kerumah saksi ISKANDAR yang ditempati terdakwa tersebut, dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,, kemudian terdakwa lalu membantu pembeli tersebut untuk memindahkan alat-alat bengkel dari dalam rumah saksi ISKANDAR ke dalam mobil milik pembeli
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 saksi NELSON datang kerumah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa kemanakah alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, menanggapi pertanyaan saksi NELSON tersebut, terdakwa menjawab bahwa alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR hilang diambil oleh pemulung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa M. Abidin Saputra Als Putra Bin Ali (alm), dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

- Ad.2 Unsur melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**



Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, Bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa didalam rumah Tersebut terdapat alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, yang dititipkan oleh saksi ISKANDAR kepada Terdakwa untuk terdakwa jaga, yaitu berupa, tangki las karbit, botol oksigen, gagang las karbit, selang karbit, trafo las karbit, alat pembuka ban, alat tambal ban, kompor gas tambal ban, kompresor angina, selang kompor, bor listrik kecil, bor tangan listrik, bor tangan listrik besar, bor listrik duduk, gerinda tangan listrik, gerinda duduk listrik, cas aki kecil, dongkrak 3 (tiga) ton, dongkrak 10 (sepuluh) ton, dongkrak 20 (dua puluh) ton, press segitiga motor, stel velk motor, pompa air, kulkas, ragam besi, solder listrik, sped cat, kunci-kunci. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Terdakwa kemudian memfoto alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut dan memasukannya ke halaman FACEBOOK milik terdakwa dan menawarkan alat-alat bengkel tersebut untuk dijual, setelah Terdakwa melihat banyak yang berminat dengan alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu dari calon pembeli di stadion wibawa mukti cikarang timur. Bahwa pada saat bertemu di stadion wibawa mukti tersebut Terdakwa bersama dengan calon pembeli melakukan tawar menawar harga dari alat-alat bengkel tersebut, setelah melakukan tawar menawar harga kemudian disepakati bahwa keseluruhan alat bengkel tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa jual dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 pembeli tersebut datang kerumah saksi ISKANDAR yang ditempati terdakwa tersebut, dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,, kemudian terdakwa lalu membantu pembeli tersebut untuk memindahkan alat-alat bengkel dari dalam rumah saksi ISKANDAR ke dalam mobil milik pembeli. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 saksi NELSON datang kerumah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa kemanakah alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR, menanggapi pertanyaan saksi NELSON tersebut, terdakwa menjawab bahwa alat-alat bengkel milik saksi ISKANDAR hilang diambil oleh pemulung;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam motif kotak-kotak putih, 1(satu) potong celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal merk New Era warna coklat muda yang telah disita dari Saksi Korban LILIS HANDAYANI maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Saksi LILIS HANDAYANI Binti SUTOMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ISKANDAR ZULKARNAIN

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ABIDIN SAPUTRA Als PUTRA Bin ALI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam motif kotak-kotak putih
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) pasang sandal merk New Era warna coklat muda

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LILIS HANDAYANI Binti SUTOMO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramdhan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramdhan, SH.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)